



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt. P/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya No.42, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 Desember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 91/Pdt.P/2011/PA Pol. tanggal 7 Desember 2011 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah pemohon Muhammad Mannu wafat tahun 1969 semasa hidup sekali menikah dengan ibu pemohon Hj. Lala wafat tahun 1994, atas pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama :
 - 1.1. Muhammad Attas bin Muhammad Mannu (wafat 1999);
 - 1.2. Hj. Tenri binti Muhammad Mannu (wafat 15 Desember 2010);
 - 1.3. H. Ta'busassa bin Muhammad Mannu;



1.4. Muhammad Amir bin Muhammad Mannu.

2. Bahwa Muhammad Attas bin Muhammad Mannu wafat tahun 1999 semasa hidupnya sekali menikah dengan Hj. Bombang wafat pada tanggal 29 September 2009, atas pernikahannya telah dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama:

2.1. Hj. Musdalipa binti Muhammad Attas;

2.2. Hj. Sadikah, S.H. binti Muhammad Attas;

2.3. Zulfikar bin Muhammad Attas;

2.4. Mustamin bin Muhammad Attas;

2.5. Rusdi bin Muhammad Attas;

2.6. Nana Rusdiana binti Muhammad Attas.

3. Bahwa Hj. Tenri binti Muhammad Mannu wafat tahun 2010 semasa hidup pernah menikah dengan H. Muh. Arif wafat pada tanggal 23 Maret 2008 dan tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua, hanya meninggalkan dua orang saudara kandung dan enam orang kemanakan.

5. Bahwa maksud pemohon adalah untuk mengurus harta benda yang ditinggalkan almarhumah Hj. Tenri binti Lamannu sekaligus ditetapkan pemohon sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Tenri binti Lamannu.;

6. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap siapa-siapa ahli waris almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu yang selanjutnya ahli waris tersebut mengurus harta benda almarhumah.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q. berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Silsilah Keturunan Almarhumah Hj. Tenri (bukti P.1).
2. Surat Kematian Nomor: 464./3160/KLSD atas nama Hj. Tenri yang dikeluarkan oleh Lurah Sidodadi tertanggal 05 Desember 2012 (bukti P.2).
3. Surat Kematian Nomor: 464.3/14/KLSD atas nama H. Muh. Arif yang dikeluarkan oleh Lurah Sidodadi tertanggal 04 Januari 2012 (bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:



1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang barang elektronik), bertempat tinggal di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua kandung pemohon. Ayah pemohon bernama Muhammad Mannu meninggal sekitar tahun 1969 dan ibu pemohon bernama Hj. Lala meninggal sekitar tahun 1994. Ayah pemohon hanya menikah satu kali yakni dengan ibu pemohon.
 - Bahwa pemohon empat bersaudara dan saksi mengenalnya: pertama Muhammad Attas meninggal pada tahun 1999, kedua Hj. Tenri meninggal pada tahun 2010, ketiga Muhammad Amir (Pemohon) dan keempat H. Ta'busassa (sekarang tinggal di Makassar).
 - Bahwa Hj. Tenri pernah menikah dengan H. Muh. Arif, akan tetapi tidak mempunyai anak.
 - Bahwa H. Muh. Arif meninggal dunia sebelum isterinya Hj. Tenri.
 - Bahwa saksi tahu harta yang ditinggalkan Hj. Tenri berupa sawah dan rumah. Harta H. Muh. Arif telah dibagikan kepada saudara-saudara H. Muh. Arif, termasuk rumah telah diwasiatkan kepada kemenakannya yang bernama Ani binti Muhammad Attas.
 - Bahwa pemohon mohon penetapan ahli waris karena sawah peninggalan almarhumah Hj. Tenri mau dibagi kepada ahli warisnya.
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Belawa, Kelurahan Belawa, Kecamatan Wajo, Kabupaten Sidrap, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah 10 tahun dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua kandung pemohon. Ayah pemohon meninggal sebelum ibu pemohon dan ibu pemohon meninggal sekitar tahun 1994. Ayah pemohon hanya menikah satu kali yakni dengan ibu pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara pemohon: pertaman Muhammad Attas meninggal pada tahun 1999, kedua Hj. Tenri meninggal pada tahun 2010, sedangkan H. Ta'busassa masih hidup.
 - Bahwa Hj. Tenri sekali menikah dengan H. Muh. Arif, akan tetapi tidak mempunyai anak.
 - Bahwa H. Muh. Arif meninggal dunia sebelum isterinya Hj. Tenri. Keduanya meninggal karena sakit. Hj. Tenri meninggal di rumahnya di Sidodadi.
 - Bahwa ada harta yang ditinggalkan H. Muh. Arif, tetapi sudah dibagi kepada ahli waris H. Muh. Arif .
 - Bahwa saksi tahu harta yang ditinggalkan Hj. Tenri berupa rumah dan sawah. Rumah telah diwasiatkan kepada kemenakannya yang bernama Ani binti Muhammad Attas dan sawah belum dibagi kepada ahli waris Hj. Tenri.
 - Bahwa pemohon mohon penetapan ahli waris karena sawah peninggalan almarhumah Hj. Tenri yang dikuasai pemohon mau dijual oleh pemohon, tetapi calon pembeli sawah tidak bersedia membelinya sebelum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris merupakan wewenang Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa dan memutus, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai maksud pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang dipertegas oleh pemohon di persidangan dan didukung kebenarannya dengan alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang tidak dibantah oleh pemohon, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon bernama Muhammad Mannu meninggal pada tahun 1969 semasa hidup hanya sekali menikah yaitu dengan ibu pemohon bernama Hj. Lala meninggal tahun 1994, atas pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama: Muhammad Attas bin Muhammad Mannu (meninggal pada tahun 1999), Hj. Tenri binti Muhammad Mannu (meninggal pada tanggal 15 Desember 2010), H. Ta'busassa bin Muhammad Mannu (sekarang tinggal di Makassar), dan Muhammad Amir bin Muhammad Mannu (pemohon).
- Bahwa Muhammad Attas bin Muhammad Mannu wafat tahun 1999 semasa hidupnya sekali menikah dengan Hj. Bombang wafat pada tanggal 29 September 2009, atas pernikahannya telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa Hj. Tenri binti Muhammad Mannu semasa hidup pernah menikah dengan H. Muh. Arif meninggal pada tanggal 23 Maret 2008 dan tidak dikaruniai anak. H. Muh. Arif dan Hj. Tenri binti Muhammad Mannu meninggal karena sakit.
- Bahwa almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua, suami dan hanya meninggalkan dua orang saudara kandung dan enam orang kemanakan.
- Bahwa harta yang ditinggalkan Hj. Tenri berupa sawah dan rumah, sedangkan harta warisan H. Muh. Arif telah dibagikan kepada ahli waris H. Muh. Arif. Rumah telah



diwasiatkan kepada kemenakannya yang bernama Ani binti Muhammad Attas, sedangkan sawah belum dibagi kepada ahli waris Hj. Tenri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang didukung dengan keterangan dua orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2), terbukti bahwa almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu ketika meninggal mempunyai ahli waris yaitu dua orang saudara kandung dan enam orang kemenakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang didukung dengan keterangan dua orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2), terbukti bahwa almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang didukung dengan keterangan dua orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2), terbukti bahwa almarhum H. Muh. Arif telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 23 Maret 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan keterangan dua orang saksi di muka persidangan terbukti bahwa almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu meninggalkan ahli waris sah sebagai berikut:

1.	H. Ta'busassa bin Muhammad Mannu	(Saudara Kandung)
2.	Muhammad Amir bin Muhammad Mannu	(Saudara Kandung)
3.	Hj. Musdalipa binti Muhammad Attas	(Kemenakan)
4.	Hj. Sadikah, S.H. binti Muhammad Attas	(Kemenakan)
5.	Zulfikar bin Muhammad Attas	(Kemenakan)
6.	Mustamin bin Muhammad Attas	(Kemenakan)
7.	Rusdi bin Muhammad Attas	(Kemenakan)
8.	Nana Rusdiana binti Muhammad Attas	(Kemenakan)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di muka persidangan bahwa almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu telah meninggalkan harta warisan berupa rumah dan sawah. Rumah telah diwasiatkan kepada kemenakannya yang bernama Ani binti Muhammad Attas, sedangkan sawah belum dibagi kepada ahli waris Hj. Tenri.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dan huruf (c) bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu, terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat:

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu ketika meninggal mempunyai ahli waris yaitu dua orang saudara kandung dan enam orang kemenakan. Kemenakan Hj. Tenri binti Muhammad Mannu yang berjumlah enam orang adalah anak dari saudara pewaris yang bernama Muhammad Attas bin Muhammad Mannu yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris, maka berdasarkan pasal 185 ayat Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.



Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris pengganti yang diinginkan oleh pasal 185 ayat Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris lurus ke bawah (cucu ke bawah) bukan menyamping (keponakan ke bawah), sehingga permohonan pemohon untuk menetapkan ahli waris pengganti almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hijab mahjub dalam hukum waris Islam, maka dua orang saudara kandung pewaris menghibat (menghalang) enam orang kemenakan pewaris memperoleh harta warisan dari almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu (pewaris), sehingga ahli waris sah yang berhak mendapat harta warisan dari almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu adalah:

1.	H. Ta'busassa bin Muhammad Mannu	(Saudara Kandung)
2.	Muhammad Amir bin Muhammad Mannu	(Saudara Kandung)

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 176:

وَهُوَ يَرُثُهَا إِلَّا مَن يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ....

Terjemahnya: “.... dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak....”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil permohonan pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dipandang oleh Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil pemohonannya, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa perkara tersebut adalah merupakan kepentingan pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Tenri binti Muhammad Mannu adalah :

1.	H. Ta'busassa bin Muhammad Mannu	(Saudara Kandung)
2.	Muhammad Amir bin Muhammad Mannu	(Saudara Kandung)

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 161.000,00,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1433 Hijriyah., oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Junaedah P., S.Ag dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.



Hakim Anggota,

Hj. Junaedah P., S.Ag

Muhammad Najmi Fajri,
S.HI, M.HI

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5.	Materai	:	Rp.	6.000.00
	Jumlah	:	Rp.	161.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)